



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SD - SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan Dasar, perlu Ijin SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Ijin Operasional SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekdin		
Kabid		
Kasi		

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
11	SD Negeri Mlawang 01	01 Januari 1910	
12	SD Negeri Mlawang 02	01 Januari 1910	
13	SD Negeri Mlawang 03	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Papringan 01	01 Januari 1910	
15	SD Negeri Papringan 02	01 Januari 1910	
16	SD Negeri Ranupakis 01	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Ranupakis 02	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Sawaran Lor 01	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Sawaran Lor 02	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Sawaran Lor 03	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Sawaran Lor 04	01 Januari 1910	
22	SD Negeri Sruni 01	01 Januari 1910	
23	SD Negeri Sruni 02	01 Januari 1910	
24	SD Negeri Sumberwringin 01	01 Januari 1910	
25	SD Negeri Sumberwringin 02	01 Januari 1910	
26	SD Negeri Sumberwringin 03	01 Januari 1910	
27	SD Negeri Tegalciut 01	01 Januari 1910	
28	SD Negeri Tegalciut 02	01 Januari 1910	
29	SD Negeri Tegalrandu 01	01 Januari 1910	
30	SD Negeri Tegalrandu 02	01 Januari 1910	
31	SMP Negeri 1 Klakah	30 Juli 1984	
32	SMP Negeri 2 Klakah	15 Juli 1985	
Korwil Kecamatan Ranuyoso			
1	SD Negeri Alun-Alun 01	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Alun-Alun 02	01 Januari 1910	
3	SD Negeri Alun-Alun 03	01 Januari 1910	
4	SD Negeri Jenggrong 01	01 Januari 1910	
5	SD Negeri Jenggrong 02	06 Juni 2012	
6	SD Negeri Jenggrong 04	22 Agustus 2007	
7	SD Negeri Meninjo	23 September 1958	
8	SD Negeri Penawungan 01	01 Januari 1910	
9	SD Negeri Penawungan 02	01 Januari 1910	
10	SD Negeri Ranubedali 01	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Ranubedali 02	01 Januari 1910	
12	SD Negeri Ranubedali 03	01 Januari 1910	